



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor [REDACTED] Pdt.P/2017/PAWKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

_____, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan
Tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

_____ Nusa Tenggara Timur, sebagai
Pemohon II.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar saksi-saksi dipersidangan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pada tanggal 18 April 2017 yang terdaftar dalam register perkara permohonan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor ■Pdt.P/2017/ PA. WKB tanggal 25 April 2017 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2017/PA WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa pada tanggal 07 Februari 1978 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Nusa Tenggara Timur.

✓ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 43 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 37 tahun.

✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama.

✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah wali Hakim yang bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

✓ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

✓ Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:

- [REDACTED], laki-laki, umur 52 tahun.
- [REDACTED], perempuan, umur 50 tahun.
- [REDACTED], laki-laki, umur 48 tahun.
- [REDACTED], perempuan, umur 46 tahun.
- [REDACTED] perempuan, umur 44 tahun.

✓ Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan No [REDACTED]/Pdt.P/2017/PA WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah.

✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya yang terkait.

✓ Bahwa pada kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan permohonan ini sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 109/53.12/WTN/IV/2017, tanggal 12 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wetana.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1978 di [REDACTED] Provinsi Nusa Tenggara Timur..
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan alasan orang yang tidak mampu telah terbukti dan dikabulkan oleh Plh. Ketua Pengadilan Agama Waikabubak berdasarkan

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan No [REDACTED]/Pdt.P/2017/PA WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W23-A10/192/HK.05/IV/2017 tanggal 18 April 2017.

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak pada tanggal 27 April 2017 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 2401143112351613 tertanggal 03 Pebruari 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah didelegasi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim selanjutnya diberi tanda (P1).
- Asli surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon II Nomor : 112/53.12/022.004/WTN/IV/2017 tetanggal 12 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wetana, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah dilegalisasi, bermaterai cukup, selanjutnya Majelis Hakim diberi tanda (P2).

Bahwa disamping alat bukti tulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu : [REDACTED], umur 60 tahun, Agama Protestan, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan No [REDACTED]/Pdt.P/2017/PA WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah tetangga saksi.
- ✓ Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 07 Februari 1978 di [REDACTED], Provinsi Nusa Tenggara Timur. saksi mengetahuinya karena saksi diundang dipernikahan mereka namun saksi tidak bias hadir.
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah adalah wali hakim bernama [REDACTED] dengan disaksikan oleh [REDACTED].
- ✓ Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai.
- ✓ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan pertama.
- ✓ Bahwa tidak ada larangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- ✓ Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka.
- ✓ Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1978 tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, disebabkan mereka tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan No [REDACTED]/Pdt.P/2017/PA WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut sehingga mereka belum mendapatkan buku kutipan akta nikah.

✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon adalah orang yang kurang mampu dari segi ekonomi.

✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah guna mengurus Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya yang terkait.

Saksi kedua : [REDACTED] umur 57 tahun, Agama Kristen katolik, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Nusa Tenggara Timur di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

✓ Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah tetangga saksi.

✓ Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 07 Februari 1978 di [REDACTED]

[REDACTED] kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. saksi mengetahuinya karena saksi diundang dipernikahan mereka namun saksi tidak bias hadir.

✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah adalah wali hakim bernama [REDACTED] dengan disaksikan oleh [REDACTED].

✓ Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai.

✓ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan pertama.

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan No [REDACTED]/Pdt.P/2017/PA WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa tidak ada larangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- ✓ Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka.
- ✓ Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1978 tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, disebabkan mereka tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut sehingga mereka belum mendapatkan buku kutipan akta nikah.
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon adalah orang yang kurang mampu dari segi ekonomi.
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah guna mengurus Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya yang terkait.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan baik Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumba Barat oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan No. [REDACTED] /Pdt.P/2017/PA WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Waikabubak berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Februari 1978 di [REDACTED]

[REDACTED], dengan wali nikah wali Hakim bernama [REDACTED] dengan dihadiri saksi nikah [REDACTED] [REDACTED] a dengan mahar uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan serta tidak ada yang keberatan atas perkawinan tersebut dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena mereka tidak memiliki biaya untuk mendaftar pernikahan tersebut oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak mereka serta keperluan lainnya yang terkait.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II merupakan *acta ambtelijk* yang telah memenuhi

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan No [REDACTED] /Pdt.P/2017/PA WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1868 BW jis. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka Majelis Hakim dapat menerima surat P.1 dan P.2 tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk wilayah Kabupaten Sumba Barat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Waikabubak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama [REDACTED] yang secara formil keduanya diterima dalam perkara ini dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 Februari 1978 yang sekarang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh wali nikah wali Hakim bernama [REDACTED] dengan dihadiri saksi nikah yang bernama [REDACTED] dengan mahar uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II bahwa tidak ada halangan syari'at untuk melangsungkan pernikahan sehingga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka tersebut, telah didukung keterangan para saksi.

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan No [REDACTED] /Pdt.P/2017/PA WKB



Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama dan telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menikah, keduanya dikaruniai 5 (lima) orang anak serta keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang, telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum pernah mendapat buku kutipan akta nikah, karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa pada waktu mereka menikah tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka karena tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisa ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 07 Februari 1978 di [REDAKSI]
[REDAKSI] Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali Hakim bernama [REDAKSI] dengan disaksikan oleh [REDAKSI]
[REDAKSI] dengan mahar uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pada waktu itu, keduanya tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan syari'at Islam serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula tidak ada pelanggaran atas larangan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1978 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Menimbang, bahwa demikian kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan ditambah dengan kondisi ekonomi masyarakat tergolong orang yang tidak mampu menyebabkan pula banyaknya terjadi pernikahan yang belum tercatat pada Kantor Urusan Agama, termasuk pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang belum tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga pernikahan tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan No. [REDACTED] /Pdt.P/2017/PA WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencatatan pernikahan serta ketidakmampuan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama pada saat itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak dapat ditimpakan kesalahan ataupun kealpaan kepada para pihak disebabkan karena ketidaktahuan tentang pentingnya pencatatan nikah serta ketidakmampuan para pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian pada mereka dengan tidak tercatatnya pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara *incassu* Pemohon I dan Pemohon II beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak mereka dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan dan para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dinyatakan telah terbukti serta hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang artinya berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته



وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 07 Februari 1978 di [REDACTED]

[REDACTED], Provinsi Nusa Tenggara Timur..

Menimbang, bahwa dengan disahkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 07 Februari 1978, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W23-A10/192/HK.05/IV/2017 tanggal 18 April 2017 yang dikeluarkan oleh Plh. Ketua Pengadilan agama Waikabubak maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2017.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED]
[REDACTED] dengan Pemohon II, [REDACTED]
[REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1978 di

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan No [REDACTED]/Pdt.P/2017/PA WKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2017 sejumlah Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1438 H, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **SYAFRUDDIN, S.Ag.,M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **FAISAL, S.Ag., M.H.**, dan **SOLATIAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **MUHAMAD NAWIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

FAISAL, S.Ag., M.H.

SYAFRUDDIN, S.Ag.,M.S.I.

Hakim Anggota

SOLATIAH, S.H.I.

Panitera pengganti,

MUHAMAD NAWIR, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Panggilan : Rp. 150.000,-

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan No [REDACTED] /Pdt.P/2017/PA WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses:	Rp.	50.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 15 dari 14 Halaman Penetapan No. [REDACTED]/Pdt.P/2017/PA WKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)